



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 128 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA,
KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga pangan diseluruh wilayah Republik Indonesia dan melindungi masyarakat mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi, perlu dilakukan pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penegakan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk satuan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);
14. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
15. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung;
16. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, Dan Mutu Pangan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah:

1. Ketua:

- a) memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum; dan
- b) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

2. Anggota:

membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.

b. Pelaksana:

1. Ketua:

- a) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum; dan
- b) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur dan tembusan disampaikan kepada Kepala Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

2. Sekretaris:

mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.

3. Anggota

- a. melakukan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
- b. menyusun laporan hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
- c. memberikan rekomendasi hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum; melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum; dan
- d. melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satgas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhadap komoditas:
- a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. daging sapi;
 - e. daging kerbau;
 - f. daging ayam ras;
 - g. telur ayam ras;
 - h. bawang merah;
 - i. bawang putih;
 - j. cabai rawit merah;
 - k. cabai merah keriting;
 - l. cabai merah besar;
 - m. minyak goreng; dan
 - n. gula konsumsi.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi;
 2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi;
 3. Inspektur Kabupaten Ngawi;
 4. Pimpinan Cabang BULOG Sub Divre Madiun;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi;
 6. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 128 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 25 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN
HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN
TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Pengarah:		
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Anggota:	a) Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b) Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi c) Inspektur Kabupaten Ngawi
B. Pelaksana:		
1.	Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus/Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a) Pimpinan Cabang BULOG Sub Divre Madiun b) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi c) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi d) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO